

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wanita merupakan makhluk Tuhan yang pada tatanan tertentu di masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan makhluk Tuhan lainnya yang disebut sebagai laki-laki (Magdalena, 2017). Adanya emansipasi wanita yang digagas oleh pejuang bangsa seperti R.A Kartini dan Raden Dewi Sartika membuat masyarakat yang pada saat itu sangat mengesampingkan peran wanita, ternyata mampu membuka mata semua pihak, bahwa wanita juga dapat memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban di masyarakat, serta menjadikan wanita sebagai subordinasi, mengalami marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan.

Bentuk penyimpangan dalam bentuk perlakuan yang dialami oleh wanita di masyarakat adalah pelecehan seksual. Tahun 2021 Komnas Perempuan mencatat Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebanyak 299.911 kasus, dari angka tersebut terdapat pelecehan seksual sebanyak 181 kasus (Komnas Perempuan, 2021). Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual.

Akibat yang dialami oleh korban pelecehan seksual sangat kompleks. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tersebut, dan adanya ketakutan ia kian menjadi sasaran pelecehan. Mereka tidak membicarakannya dengan teman ataupun keluarga. Proses penyembuhan akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau mempersalahkan korban. Sesca dan Hamidah (2018) menyatakan dalam artikelnya:

“Dampak secara emosional yang dialami oleh korban pelecehan seksual berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, serta penyangkalan. Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami berbagai masalah interpersonal, seperti ketidakpercayaan pada orang lain, kesulitan

dalam hubungan, mengisolasi dan mengasingkan diri sendiri, serta ketakutan terhadap laki-laki.”

Apa yang disampaikan oleh Sesca dan Hamidah (2018) di atas juga dialami oleh seorang perempuan bernama FS yang mengalami pelecehan seksual. Berdasarkan hasil observasi FS merupakan perempuan muda, berusia dua puluh tahun. Lulusan SMA. Memiliki paras cantik, bentuk tubuh yang ideal, serta memiliki karakter yang terbuka membuat FS sering menjadi pusat perhatian sejak di bangku sekolah hingga saat ini memasuki dunia kerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan teman FS berinisial P di tanggal 27 November 2020 diketahui setamat dari bangku SMA, FS melamar dan diterima sebagai salah satu staf di sebuah pabrik di Kudus. Karena memiliki paras cantik, bentuk tubuh yang ideal, dan sangat cair dalam pergaulan dan komunikasi banyak orang yang tertarik kepada FS. Termasuk juga orang-orang yang ingin melakukan tindakan tidak terpuji terhadap dirinya.

Sejak awal masuk bekerja hingga saat ini dua tahun masa kerja FS sering mendapatkan telfon dan pesan pada malam hari yang intinya sangat tidak sopan. Bahkan ada beberapa orang yang meminta FS untuk berfoto dengan pose dan pakaian yang tidak senonoh. Tentu hal tersebut ditolak, karena FS masih memiliki rasa malu dan tidak ingin dilecehkan. Lebih takut lagi jika nantinya foto tersebut akan tersebar luas.

Masih dari hasil wawancara, FS juga mengaku pernah diminta oleh salah seorang atasannya di pabrik untuk datang ke ruangannya ketika jam pulang telah berlalu. Ketika di dalam ruangan tersebut awalnya atasannya berbicara seperti biasanya membahas pekerjaan dan aktivitas di pabrik. Kemudian berbincang ke hal pribadi, seperti menanyakan hubungan kisah kasih FS. Waktu berlalu, hingga pada beberapa momen sang atasan melakukan tindakan pelecehan seksual seperti meraba bagian tubuh tertentu pada FS.

Mendapati dirinya diperlakukan dengan tidak baik, maka FS meminta diri untuk pulang. Tetapi pada malam harinya dia mendapatkan pesan dari salah satu atasannya tersebut untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada sore itu kepada

siapapun, karena ada konsekuensi yang akan diterima oleh FS jika melakukannya. Paling rasional adalah dipecat.

FS mengaku tindakan tersebut tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Tetapi sering terjadi. Sehingga FS menjadi sangat takut untuk bertemu dengan salah satu atasannya tersebut. Bahkan untuk menyerahkan berkas atau laporan pun dia meminta karyawan lain untuk menemaninya. Hingga pada saat ini, FS sangat trauma dengan kejadian tersebut. FS sangat tidak ingin bertemu dengan atasannya tersebut, tetapi karena tuntutan pekerjaan membuat FS tidak mampu untuk tidak bertatap muka dengan salah satu atasannya tersebut. Tetapi kalau untuk diminta ke ruangannya setelah jam kerja, semaksimal mungkin hal tersebut ditolaknya.

Pada saat ini, tahun 2022 apa yang dialami oleh FS tidak jauh beda dengan apa yang dialaminya pada tahun 2020. Artinya saat ini FS masih mengalami beberapa “gangguan” yang diberikan oleh beberapa rekan kerja dan salah satu atasannya di pabrik. Meski tahun ini adalah tahun keempat FS bekerja tetapi tindakan kurang menyenangkan masih diterima. Walaupun tidak sampai ke ranah fisik, seperti memegang bagian sensitif, tetapi FS masih mendapatkan godaan baik secara langsung ataupun melalui pesan singkat dari beberapa rekan kerja ataupun dari salah satu atasannya.

Dari hasil pengumpulan data awal diketahui dampak yang dialami oleh FS sebagai korban pelecehan seksual ditandai dengan: kurangnya konsentrasi dalam melakukan berbagai aktivitas; sering teringat peristiwa yang menimbulkan trauma; muncul rasa takut, panik, dan cemas; menjauh dari aktivitas sosial; emosi yang tidak teratur.

Berdasarkan apa yang dipaparkan peneliti di atas, adalah sebuah bentuk traumatik yang tertanam pada diri seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Untuk mengatasi traumatik tersebut diperlukan bantuan dari seorang ahli, salah satunya adalah praktisi dari bimbingan dan konseling dalam bentuk pelayanan bimbingan dan konseling. Dirgayunita (2016: 185) dalam jurnalnya menjelaskan:

“Studi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun remaja dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagian besar korban pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah perempuan, akan tetapi dalam beberapa kasus, laki-laki juga dapat menjadi korban yang umumnya juga

dilakukan oleh laki-laki juga. Pelakunya merupakan orang-orang di sekitar mereka yang terkadang mereka kenal dengan baik.”

Berdasarkan jurnal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada korban pelecehan seksual dipastikan menderita stres serta trauma. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang melakukan pelecehan seksual pada korban umumnya berasal dari orang-orang terdekat, seperti yang terjadi pada FS yang mana pelaku pelecehan seksual berasal dari orang yang dikenalnya dan cukup dekat dengan FS.

Peneliti berusaha mengatasi traumatik pada FS sebagai konseli melalui layanan konseling individual. Pendekatan atau teknik konseling dalam konseling individual sangat beragam. Salah satu yang ada dan digunakan oleh peneliti yaitu *Rational Emotive Behaviour Therapy* (REBT).

REBT merupakan suatu pendekatan yang menekankan keterkaitan antara perasaan, perilaku dan pemikiran yang ada pada diri seseorang. Pendekatan ini dapat diberikan untuk mengubah pola pemikiran individu yang irasional karena suatu peristiwa yang membuatnya mengalami sakit mental atau psikisnya mengalami gangguan, menjadi pemikiran yang rasional (Fitriani dan Ifdil, 2018).

Latipun (dalam Khaira, 2017) menyatakan bahwa klien yang sangat cocok untuk REBT adalah klien yang mengalami kecemasan pada tingkat moderat, gangguan neurotik, gangguan karakter, problem psikosomatik, gangguan makan, ketidakmampuan dalam hal hubungan interpersonal, problem perkawinan, keterampilan dalam pengasuhan, dan disfungsi seksual.

Bertolak dari latar belakang tersebut, peneliti menyusun judul penelitian ini sebagai berikut “Mengatasi Traumatik pada Wanita Korban Pelecehan Seksual melalui Pendekatan *Rational Emotive Behaviour Therapy*”.

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kepada konseli berinisial FS yang telah mengalami pelecehan seksual yang dialaminya selama bekerja di sebuah pabrik di

kota Kudus. FS mengaku dirinya mengalami pelecehan seksual selama satu tahun. Akibat dari pelecehan yang dialaminya, FS menjadi pribadi yang sangat takut untuk bertemu dengan lelaki, apalagi jika berdua meski tidak semua lelaki yang bertemu dengan FS hendak melakukan tindakan pelecehan seksual.

1.2.2 Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Mejubo Kudus, dan dilaksanakan pada tahun 2021/2022.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi traumatik pada wanita korban pelecehan seksual setelah penerapan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *Rational Emotive Behaviour Therapy* dalam mengatasi traumatik pada wanita korban pelecehan seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan traumatik pada wanita korban pelecehan seksual setelah penerapan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*.
2. Mendeskripsikan penerapan pendekatan *rational emotive behaviour therapy* dalam mengatasi traumatik pada wanita korban pelecehan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling dalam setting luar sekolah. Serta memperkaya kajian penelitian bimbingan dan konseling dengan pendekatan REBT.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Konseli

Konseli mampu sembuh dari traumatik yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dialaminya.

1.5.2.2 Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan pendekatan REBT dalam seting luar sekolah.

1.5.2.3 Pemilik Perusahaan

Pemilik perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawati, serta menanamkan sikap profesionalias bagi semua karyawan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah usaha peneliti dalam memberikan konseling kepada wanita korban pelecehan seksual di wilayah Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus di tahun 2020/2021. Peneliti dalam usahanya memberikan pelayanan konseling individual menggunakan pendekatan REBT.